


TESIS
“KEPASTIAN HUKUM PENGATURAN PENGADUAN
TINDAKAN MALAPRAKTIK DOKTER MENURUT HUKUM
POSITIF DI INDONESIA”

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh

Gelar Magister Hukum

Program Kekhususan : Hukum Kesehatan



PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2023

**KEPASTIAN HUKUM PENGATURAN PENGADUAN TINDAKAN
MALAPRAKTIK DOKTER MENURUT HUKUM POSITIF DI INDONESIA**

(Engga Lift Irwanto, 2120112025, Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Andalas, 145 Halaman, 2023)

ABSTRAK

Malapraktik adalah sebuah tindakan atas dasar kelalaian atau kesalahan seorang dokter dalam menjalankan profesi, praktek, pengetahuan dan keterampilannya yang biasa digunakan dalam mengobati pasien sehingga menyebabkan kerusakan atau kerugian bagi kesehatan atau kehidupan pasien karena tidak sesuai dengan standar profesi medik serta menggunakan keahlian untuk kepentingan pribadi. Untuk menentukan apakah seorang dokter telah melakukan pelanggaran disiplin atau malapraktik harus dilihat perbuatan tersebut bersifat sengaja atau tidak sengaja yang menjadi dasar dari means rea-nya, Kepastian hukum dalam penegakan hukum untuk pengaduan terhadap malapraktik dokter menjadi tidak adil, sebab dalam hal ini penegak hukum hanya memperhatikan kepentingan seorang pasien saja merujuk pada Pasal 66 Undang-Undang Praktik Kedokteran, tanpa memperhatikan kepentingan untuk tanpa memperhatikan kepentingan dokter padahal sebelum putusan diputuskan, sehingga asas praduga tidak bersalah tidak terlaksana, seharusnya tetap diberikan perlindungan kepada dokter yang memberikan pengobatan kepada pasiennya. Dokter yang sudah bekerja sesuai SOP dan SPK seringkali harus menerima kenyataan adanya tuntutan pidana, perdata dan tuntutan lainnya secara bersamaan. Persoalan yang diangkat dalam penelitian ini adalah Bagaimana kepastian hukum dalam pengaduan tindakan malapraktik yang dilakukan dokter berdasarkan hukum positif di Indonesia? dan Bagaimana konsep pengaturan hukum yang tepat dalam penyelesaian malapraktik yang dilakukan dokter ditinjau berdasarkan asas kepastian hukum? Adapun penelitian yang digunakan dengan metode pendekatan yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis. Dalam pelaksanaannya banyak pemahaman yang berbeda dalam memaknai maksud Pasal 66 Undang-Undang Praktik Kedokteran sehingga tidak jelas kemana sebuah sengketa Malapraktik akan diperiksa, nyatanya untuk mencapai kepastian hukum butuh suatu aturan yang sama dan menyeluruh, sedangkan aturan yang ada saat ini menyebabkan seorang dokter dapat diperiksa secara jamak, maka konsep pengaturan hukum yang tepat berdasarkan kepastian hukum haruslah dilakukan rekonstruksi pada Pasal 66 tersebut dengan mengubah frasa dapat menjadi harus sehingga akan tercapai satu sistem dan alur penyelesaian sengketa melewati MKDKI dan harapannya kedepan dapat dibentuk sebuah peradilan khusus untuk sengketa medik.

Kata Kunci: *Kepastian Hukum, Malapraktik, Dokter, Pasal 66 Undang-Undang Praktik Kedokteran*

**LEGAL CERTAINTY REGULATION OF DOCTORS' COMPLAINTS OF
MALAPRACTIC ACTIONS ACCORDING TO POSITIVE LAW IN INDONESIA**

(Engga Lift Irwanto, 2120112025, Master of Law, Faculty of Law, Andalas University, 145 Pages, 2023)

ABSTRACT

Malpractice is an action based on the negligence or error of a doctor in carrying out his profession, practice, knowledge and skills that are commonly used in treating patients, causing damage or loss to the patient's health or life because it is not in accordance with the standards of the medical profession and uses expertise for personal gain. To determine whether a doctor has committed a disciplinary or malpractice violation, it must be seen whether the act is intentional or unintentional, which forms the basis of the means rea. Legal certainty in law enforcement for complaints of medical malpractice becomes unfair, because in this case law enforcement only paying attention to the interests of a patient only refers to Article 66 of the Medical Practice Act, without paying attention to the interests of the doctor even though before the decision was made, so that the principle of the presumption of innocence is not carried out, protection should still be given to doctors who provide treatment to their patients. Doctors who have worked according to the SOP and SPK often have to accept the fact that criminal, civil and other charges exist simultaneously. The issues raised in this study are how legal certainty in complaints of malpractice committed by doctors is based on positive law in Indonesia and how the concept of proper legal arrangements in resolving malpractice committed by doctors is reviewed based on the principle of legal certainty. The research used is a normative juridical approach that is analytical descriptive. In practice, there are many different understandings in interpreting the intent of Article 66 of the Medical Practice Law so that it is not clear where a malpractice dispute will be examined. in plural, the concept of appropriate legal arrangements based on legal certainty must be reconstructed in Article 66 by changing the phrase can become mandatory so that a system and flow of dispute resolution will be achieved through MKDKI and it is hoped that in the future a special court for medical disputes will be formed.

Keywords: Legal Certainty, Malpractice, Doctor, Article 66 of the Medical Practice Act